

RAPAT KOORDINASI DAN SUPERVISI

ATAS

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

5 – 7 Maret 2014

**Tim Pencegahan Korupsi Sumber Daya Alam KPK
Direktorat Penelitian dan Pengembangan**

KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN

BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI

Latar Belakang



A. 10 Permasalahan pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara saat ini

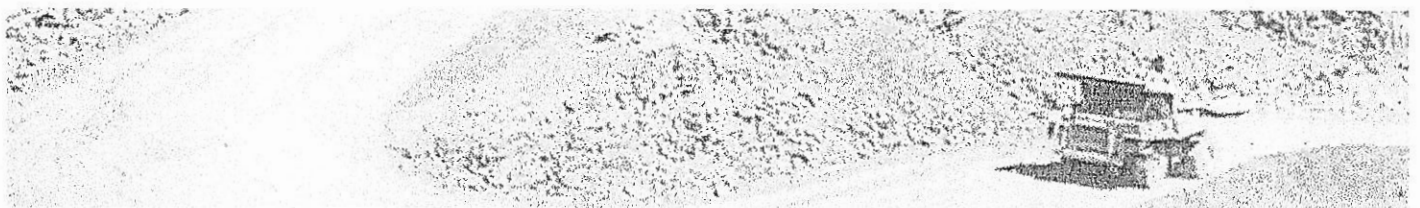
1. Renegosiasi kontrak 37 KK dan 74 PKP2B belum terlaksana
2. Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara belum terlaksana dengan baik
3. Pengembangan sistem data dan informasi minerba masih bersifat parsial
4. Belum diterbitkannya semua aturan pelaksana UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba
5. Penataan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan belum selesai
6. Belum ditetapkannya seluruh wilayah pertambangan.
7. Kewajiban pelaporan reguler belum dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah
8. Kewajiban reklamasi dan pascatambang belum sepenuhnya dilakukan
9. Pelaksanaan pengawasan pertambangan belum optimal
10. Terdapat kerugian keuangan negara karena tidak dibayarkannya kewajiban keuangan dan tidak optimal sanksi atas pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban keuangannya

B. Problem implementasi kebijakan pertambangan minerba di daerah

1. Perbaikan sistem dan kebijakan melalui pelaksanaan action plan atas hasil kajian lebih banyak dilakukan di tingkat pusat, sementara implementasi nyalebih banyak dilakukan di daerah, sedangkan pengawasan oleh pemda lemah.
2. Resistensi dan pengabaian pemerintah daerah terhadap sebagian kebijakan pusat
3. Koordinasi pemerintah pusat-daerah belum berjalan baik

Lokus Kegiatan Korsup Minerba 12 Provinsi

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Kalimantan Selatan | 7. Bangka Belitung |
| 2. Kalimantan Timur | 8. Kalimantan Barat |
| 3. Kalimantan Tengah | 9. Sulawesi Tengah |
| 4. Jambi | 10. Sulawesi Selatan |
| 5. Sumatera Selatan | 11. Sulawesi Tenggara |
| 6. Kepulauan Riau | 12. Maluku Utara |



Waktu Pelaksanaan Kegiatan



Kegiatan		Waktu Pelaksanaan
I.	Koordinasi Lintas Instansi di KPK	7 Februari 2014
II.	Rapat Kerja Menyusun dan Menyepakati Renaksi	
	Sulawesi Tengah	19 s.d. 21 Februari 2014
	Kepulauan Riau	5 s.d. 7 Maret 2014
	Kalimantan Timur	11 s.d. 13 Maret 2014
	Kalimantan Selatan	25 s.d. 27 Maret 2014
	Kalimantan Tengah	1 s.d. 3 April 2014
	Sumatera Selatan	28 s.d. 30 April 2014
	Jambi	6 s.d. 8 Mei 2014
	Kalimantan Barat	20 s.d. 22 Mei 2014
	Bangka Belitung	3 s.d. 5 Juni 2014
	Sulawesi Tenggara	10 s.d. 12 Juni 2014
	Maluku Utara	18 s.d. 20 Juni 2014
	Sulawesi Selatan	25 s.d. 27 Juni 2014
III.	Pelaksanaan Rencana Aksi	Feb s.d. Nov 2014
IV.	Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi	Feb s.d. Nov 2014
V.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Aksi dan Tindak Lanjut	Desember 2014

Tujuan dan Sasaran



TUJUAN: Mendorong terciptanya tata kelola pertambangan minerba yang efektif:

1. Sistem informasi dan data minerba yang memungkinkan pelaporan yang akurat dan tepat waktu.
2. Adanya sistem pelaporan yang memungkinkan pengawasan atas laporan produksi sehingga dapat mencegah atau mendeteksi secara dini terjadinya tindak pidana korupsi.
3. Adanya aturan yang memadai sehingga memungkinkan pelaksanaan tata kelola pertambangan minerba yang baik.

SASARAN:

1. Pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan minerba
2. Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba
3. Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba
4. Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba
5. Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba

5 Fokus Kegiatan dan Target 2014 (1)



1. Penataan izin usaha pertambangan

- a. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelesaian status IUP non C&C
- b. Supervisi pembekuan/penghentian sementara/pencabutan IUP yang tidak memenuhi syarat
- c. Deteksi faktor dan aktor penghambat proses penataan izin
- d. Sosialisasi dan kampanye perbaikan sistem/kebijakan sebagai upaya pencegahan korupsi

Tidak ada lagi izin usaha pertambangan minerba yang tidak memenuhi persyaratan CnC, tidak memiliki NPWP, IPPKH, melanggar aturan pertanahan, tata ruang dan lingkungan)

2. Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba

- a. Koordinasi dan supervisi pelaksanaan kewajiban pembayaran iuran tetap dan royalti terutang sesuai hasil audit BPK dan Tim OPN BPKP
- b. Koordinasi dan supervisi pengelolaan jaminan reklamasi dan pascatambang
- c. Deteksi faktor dan aktor penyebab tidak dilaksanakannya kewajiban keuangan pelaku usaha
- d. Sosialisasi dan kampanye antikorupsi sebagai upaya penyelamatan keuangan negara

Seluruh pelaku usaha pertambangan minerba melunasi pelaksanaan kewajiban keuangan: iuran tetap, iuran produksi, pajak, jaminan reklamasi, jaminan pascatambang, jaminan kesungguhan, jaminan lingkungan dan kewajiban keuangan lainnya

5 Fokus Kegiatan dan Target 2014 (2)



3. Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba

- Koordinasi dan supervisi pelaksanaan pengawasan produksi
- Deteksi faktor dan aktor penyebab tidak dilaksanakannya pengawasan produksi
- Sosialisasi dan kampanye kegiatan antikorupsi dalam upaya pengawasan produksi

Semua pelaku usaha menyampaikan Laporan Produksinya secara reguler

Semua Pemda melaporkan secara reguler laporan pengawasan produksi pertambangan di wilayahnya

Semua Pemda menindaklanjuti pemberian sanksi atas pelaku usaha pertambangan minerba yang tidak melaksanakan good mining practice dan atau melanggar peraturan yang berlaku

Tidak ada lagi PETI

Fokus Kegiatan dan Target 2014 (3)



4. Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba

- Koordinasi dan supervisi pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian
- Deteksi faktor dan aktor penyebab tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan pemurnian
- Sosialisasi dan kampanye kegiatan antikorupsi dalam pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian

Tidak ada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pengolahan/pemurnian dan penegakan sanksi bagi yang melanggar

5. Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba

- Koordinasi dan supervisi pelaksanaan pengawasan pengapalan penjualan dan pengangkutan/pengapalan
- Deteksi faktor dan aktor penyebab tidak dilaksanakannya pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan
- Sosialisasi dan kampanye kegiatan antikorupsi dalam pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan

Seluruh pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penjualannya dan penegakan sanksi bagi yang melanggar

Seluruh Pemda menyampaikan laporan pengawasan penjualan secara bertingkat

Pemberian sanksi bagi semua pelaku usaha dan pihak terkait lainnya yang terkait dengan kegiatan penjualan hasil minerba secara ilegal

Peran Pemerintah Pusat



1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan
2. Menyusun aturan perundang-undangan kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi
4. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana aksi

Peran Pemerintah Provinsi



1. Menyiapkan data dan informasi terkait dengan IUP yang diterbitkan oleh Gubernur dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di tingkat provinsi.
2. Mengimplementasikan rencana aksi dan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara untuk IUP yang diterbitkan gubernur.
3. Mengkoordinasikan pengumpulan data dari kabupaten/kota.
4. Memfasilitasi rapat koordinasi lintas instansi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota di lingkungan provinsi yang bersangkutan
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di tingkat kabupaten/kota

Peran Pemerintah Kabupaten/Kota

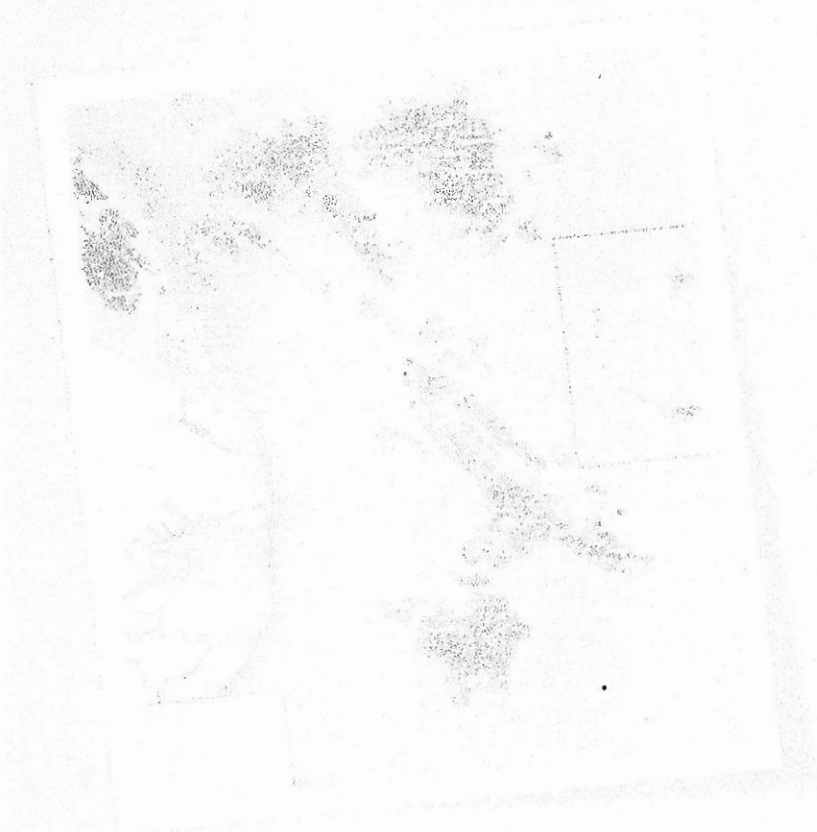


1. Menyiapkan data dan informasi terkait dengan IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di tingkat Kabupaten/Kota
2. Mengimplementasikan rencana aksi dan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di tingkat kabupaten/kota

OVERVIEW KEPULAUAN RIAU



1. PROVINSI KEPULAUAN RIAU
2. KAB. BINTAN
3. KAB. KARIMUN
4. KAB. NATUNA
5. KOTA BATAM
6. KOTA TANJUNG PINANG
7. KAB. LINGGA
8. KAB. KEP. ANAMBAS



PERMINTAAN DATA AWAL KE PEMDA



Lampiran 2
Nomor: B-243/110-15/02/2014

KEMEN EBT
MEMERINTAHKAN

Nomor : B-243/110-15/02/2014
Waktu : Segera
Lampiran : 2 (dua lembar)
Perihal : Permintaan Data

5 Februari 2014

Daftar Data yang Dimintakan

Komada Yth
Daftar Terlampir
Di Tempat

Berdasarkan Rapat Kerja Bidang Energi Nasional ke-10 Tahun 2013 tentang Kerja Sama Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Tanah (KAPUAT) antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau, serta dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, KEMEN EBT meminta kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau untuk menyediakan data sebagai berikut:

1. Data izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan yang mencakup informasi mengenai: Nama perusahaan, alamat, lokasi izin, luas wilayah, nama pemilik saham, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan status kegiatan izin.

2. Data utang royalti dan iuran tetap untuk setiap IUP yang diterbitkan (posisi terakhir).
3. Data jaminan reklamasi dan pascalahang untuk setiap IUP tahun 2009 s.d Feb 2014.
4. Data produksi dan penjualan setiap IUP tahun 2009 s.d Feb 2014.
5. Data pelabuhan dan terminal khusus mineral dan batubara yang beroperasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Data utang royalti dan iuran tetap untuk setiap IUP yang diterbitkan (posisi terakhir).

3. Data jaminan reklamasi dan pascalahang untuk setiap IUP tahun 2009 s.d Feb 2014.

Catatan :

1. Data diserahkan dalam bentuk soft copy (Via email)
2. Data diserahkan paling lambat tanggal 18 Februari 2014

Isaiah Bini

Isaiah Bini

REKAP PENYAMPAI DATA (1)



NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	STATUS PENYAMPAIAN DATA
1	Kepulauan Riau	Kab. Bintan	BELUM
2	Kepulauan Riau	Kab. Karimun	Sudah (Lengkap)
3	Kepulauan Riau	Kab. Natuna	BELUM
4	Kepulauan Riau	Kota Batam	Sudah (Belum Lengkap)
5	Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	Sudah (Lengkap)
6	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	Sudah (Lengkap)
7	Kepulauan Riau	Kab. Kep. Anambas	Sudah (Belum Lengkap)
8	Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	Sudah (Lengkap)

REKAP PENYAMPAI DATA (2)



No	Pemda	Data yang di sampaikan	Data Yang Perlu Dilengkapi	Keterangan
1	Provinsi Kepulauan Riau	1. Data izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan Gubernur 2. Data Produksi dan Penjualan setiap IUP tahun 2009 sd Februari 2014 3. Data Pelabuhan dan terminal khusus minerba di Provinsi dan Kabupaten 4. Data Utang Royalti dan iuran tetap untuk setiap IUP 5. Data Jaminan Reliabilitas dan pasca tambang untuk setiap IUP tahun 2009 sd Februari 2014	Lengkap	
2	Anambas	Data izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan Gubernur/Bupati/Walikota	1. Data Utang Royalti dan iuran tetap untuk setiap IUP 2. Data pelabuhan dan terminal khusus minerba di Kabupaten/Kota (jika ada)	Proses pemberian izin baru sampai tahap penyampaian laporan hasil survey pendahuluan
3	Karimun	1. Data izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan Gubernur/Bupati/Walikota 2. Data Utang Royalti dan iuran tetap untuk setiap IUP 3. Data Jaminan Reliabilitas dan pasca tambang untuk setiap IUP tahun 2009 sd Februari 2014 4. Data Produksi dan Penjualan setiap IUP tahun 2009 sd Februari 2014 5. Data pelabuhan dan terminal khusus minerba di Kabupaten/Kota	Lengkap	
4	Kota Batam	Data izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan Gubernur/Bupati/Walikota	Data Utang Royalti dan iuran tetap untuk setiap IUP	1. Data jaminan reliabilitas dan pasca tambang serta produksi dan penjualan belum ada karena pemegang izin belum melakukan aktivitas produksi dan penjualan 2. Data pelabuhan dan terminal khusus sampai saat ini tidak ditetapkan khusus karena IUP diterbitkan di wilayah laut dan belum berproduksi
5	Kota Tanjung Pinang	1. Data izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan Gubernur/Bupati/Walikota 2. Data Utang Royalti dan iuran tetap untuk setiap IUP 3. Data Jaminan Reliabilitas dan pasca tambang untuk setiap IUP tahun 2009 sd Februari 2014 4. Data Produksi dan Penjualan setiap IUP tahun 2009 sd Februari 2014 5. Data pelabuhan dan terminal khusus minerba di Kabupaten/Kota	Lengkap	
6	Lingga	1. Data izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan Gubernur/Bupati/Walikota 2. Data Utang Royalti dan iuran tetap untuk setiap IUP 3. Data Jaminan Reliabilitas dan pasca tambang untuk setiap IUP tahun 2009 sd Februari 2014 4. Data Produksi dan Penjualan setiap IUP tahun 2009 sd Februari 2014	Lengkap	

IUP CNC dan NON CNC



No.	Provinsi/Kabupaten /Kota	MINERAL			BATUBARA			% NON.CNC
		NON CNC	CNC	TOTAL	NON CNC	CNC	TOTAL	
1	BINTAN	8	12	20				40%
2	KARIMUN	9	40	49				18%
3	KEP. MERANTI & KARIMUN (RIAU & KEP. RIAU)	1		1				100%
4	KOTA BATAM		9	9				0%
5	KOTA TANJUNGPINANG	11	5	16				69%
6	LINGGA	2	47	49				4%
7	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	16	1	17				94%
	TOTAL	47	114	161				29%

Sumber: Ditjen Minerba KemESDM, Februari 2014

PERMASALAHAN IUP TUMPANG TINDIH DENGAN KAWASAN HUTAN



No.	Nama Provinsi	Luas Tumpang Tindih IUP dengan Kawasan Hutan (Ha)		
		Hutan Lindung (HL)	Hutan Konservasi (HK)	HP, HPK, HPT
1.	Kalimantan Selatan	20.318,95	3.860,10	379.602,70
2.	Kalimantan Timur	57.556,14	4.849,14	3.473.359,13
3.	Kalimantan Tengah	59.945,08	8.982,25	2.828.599,94
4.	Jambi	56.204,30	5.232,63	352.573,10
5.	Sumatera Selatan	71.571,34	6.320,80	814.721,30
6.	Kepulauan Riau	489,51	132,95	34.617,74
7.	Kep. Bangka Belitung	28.877,49	3.095,41	136.011,79
8.	Kalimantan Barat	129.796,89	2.543,09	2.081.394,68
9.	Sulawesi Tengah	299.671,05	5.707,94	937.320,71
10.	Sulawesi Selatan	209.658,97	3.257,95	126.558,66
11.	Sulawesi Tenggara	145.880,74	2.888,47	456.869,41
12.	Maluku Utara	127.893,20	8.091,91	839.807,13
TOTAL 12 PROVINSI		1.207.863,66	54.962,64	12.461.436,29

Pengaruh kebijakan terhadap biaya transaksi (Kajian Perizinan SDA – Sektor Kehutanan, Litbang KPK 2013)

- Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (P 18/2011, P 14/2013): Biaya unofficial tergantung luas, sd Rp. 15 M
- Pengurusan izin (P 50/10, 26/12)—rekomendasi Gub/Bup: Rp. 50 sd 100 ribu/ha

Perizinan Kehutanan - IPPKH



No.	Nama Provinsi	Luas Tumpang Tindih IUP dengan Kawasan Hutan (Ha)			No.	Nama Provinsi	Luas Tumpang Tindih IUP dengan Kawasan Hutan (Ha)			Kategori
		Hutan Lindung (HL)	Hutan Konservasi (HK)	HP, HPK, HPT			Hutan Lindung (HL)	Hutan Konservasi (HK)	HP, HPK, HPT	
1					1		1,831.00	1	1,831.00	PP-PKH
2					1		1,834.47	1	1,834.47	IPPKH-OP

Sumber: Ditjen Planologi Kementan, Februari 2014

IPPKH-SE	IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI
PP-PKH	PERSETUJUAN PRINSIP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
IPPKH-OP	IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK OPERASI PRODUKSI

No.	Nama Provinsi	Luas Tumpang Tindih IUP dengan Kawasan Hutan (Ha)		
		Hutan Lindung (HL)	Hutan Konservasi (HK)	HP, HPK, HPT
6.	Kepulauan Riau	489,51	132,95	34.617,74

TIDAK SATUPUN IUP PERTAMBANGAN MINERBA
YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN YANG
MENGURUS IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
(IPPKH)

IUP TANPA NPWP



Penerbit IUP Provinsi/Kabupaten / Kota	Jumlah IUP	Pemegang IUP			Terdaftar di Kanwil DJP Riau dan Kepri	Terdaftar di Kanwil DJP Lainnya	Tidak diketahui
		Jumlah	NPWP Sdh Teridentifikasi	NPWP Blm Teridentifikasi			
Batam	9	9	8	1	0	8	1
Bintan	19	12	12	0	11	1	0
Tanjung Pinang	16	12	11	1	7	4	1
Karimun	49	21	18	3	12	6	3
Lingga	49	30	28	2	18	10	2
Provinsi Kepulauan Riau	16	13	13	0	8	5	0
Total Provinsi Kepulauan Riau	158	97	90	7	56	34	7

Sumber: Ditjen Pajak Kemenkeu, Februari 2014

STATUS PERDA RTRW TAHUN 2013



NO	DAERAH OTONOMI BARU (KAB/KOTA)	STATUS PERDA RTRW	DAERAH	INDUK	UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN	
PROVINSI KEPULAUAN RIAU						
1	Kab. Bintan	Perda RTRW	No. 2 Tahun 2012	Tanjung Pinang	Prov. Riau	UU No. 25 Tahun 2002
2	Kab. Karimun	Perda RTRW	No. 7 Tahun 2012	Tanjung Balai	Kab. Bintan	UU No. 53 tahun 1999
3	Kab. Natuna	Perda RTRW	No. 10 Tahun 2012	Ranai	Kab. Bintan	UU No. 53 tahun 1999
4	Kota Batam	Persetujuan Substansi MPU		Batam	Kota Batam	UU No. 53 tahun 1999
5	Kota Tanjung Pinang	Persetujuan Substansi MPU		Tanjung Pinang	Kab. Bintan	UU No. 5 Tahun 2001
6	Kab. Lingga	Perda RTRW	No. 2 Tahun 2013	Daik Lingga	Kab. Bintan	UU No. 31 Tahun 2003
7	Kab. Kep. Anambas	Perda RTRW	No. 3 Tahun 2013	Siantan	Kab. Natuna	UU No. 33 Tahun 2008

Sumber: Ditjen Tata Ruang, Kementerian PU, 2013

LUAS IZIN, JAMREK & JAM.PASCA TAMBANG



No.	PROVINSI/DAERAH OTOT	TOTAL IUP	LUAS	PERSEN	JAMINAN REKLAMASI	JAMINAN PASCA TAMBANG
1	BINTAN	20	4,111.13	0.8%	Tidak ada data	Tidak ada data
2	KARIMUN	49	63,179.99	12.3%	Tidak ada data	Tidak ada data
3	KEP. MERANTI & KARIMUN (RIAU & KEP. RIAU)	1	19,594.20	3.8%	Tidak ada data	Tidak ada data
4	KOTA BATAM	9	24,254.00	4.7%	Tidak ada data	Tidak ada data
5	KOTA TANJUNGPINANG	16	3,623.97	0.7%	Tidak ada data	Tidak ada data
6	LINGGA	49	118,198.43	23.0%	Tidak ada data	Tidak ada data
7	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	17	280,254.93	54.6%	Tidak ada data	Tidak ada data
	Total	161	513,216.65	100.0%		

TIDAK SATUPUN INFORMASI TERKAIT JAMINAN REKLAMASI DAN JAMINAN PASCATAMBANG IUP DISAMPAIKAN KEMENTERIAN ESDM

Sumber: Ditjen Minerba KemESDM, Februari 2014

SE DIRJEN MINERBA

PELAPORAN JAMREK DAN JAM.PASCATAMBANG



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 10119
Telp. (021) 52006500 Fax. (021) 52006501
E-mail: esdm@esdm.go.id
Website: esdm.go.id
Surat Edaran Nomor 12 E/30/DJBR/2012 tentang Pelaksanaan PP Nomor 78 Tahun 2010 (terlampir)

Meng sampaikan
Ditjen Minerba
di
Jakarta

Dikirimkan ke kami informasi bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengadopsikan Rencana Aksi Rancangan Kebijakan Pengembangan batubara di Indonesia.

Salah satu butir rencana aksi tersebut adalah agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memprioritaskan pengelolaan Data Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang IUP di seluruh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut butir rencana aksi tersebut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dan Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan 2 Surat Edaran, yaitu:

1. Surat Edaran Nomor 11 E/30/DJBR/2012 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang (terlampir)
2. Surat Edaran Nomor 12 E/30/DJBR/2012 tentang Pelaksanaan PP Nomor 78 Tahun 2010 (terlampir).

Selaras dengan hal tersebut di atas kami minta Saudara untuk menyampaikan data pengelolaan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang dan Usaha Penambangan (IUP) yang terdapat pada daerah Saudara sebagaimana format terlampir.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jenderal Sudirman
Jakarta

KAJIAN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN -2013

Sumber: Ditjen Minerba, Ditjen LHK, Ditjen KEMENTERIAN ESH, 2013



- 3 aspek yang dikaji: kondisi tata kelola pertambangan yang baik, kondisi, pengelolaan lingkungan hidup, dan kondisi penyertaan dampak sosial-ekonomi (pra-selama-pasca tambang)
- Dari 9 lokus kabupaten tambang yang dikaji, hanya satu yang mempunyai NPV (Net Present Value) positif yaitu Kabupaten Bogor:

No	Kabupaten Tambang	NPV_Operasional	NPV_Natural Capital	Nilai Manfaat	NPV_Manfaat (NPV OP - NPV NC)
1	Bangka Barat	12.102.457.903.347	348.155.236.596.176	-336.052.778.692.829.00	<
2	Belitung Timur	-5.231.313.490.006	56.181.302.813.670	-61.412.616.303.976.00	<
3	Bogor	5.768.912.145.807	774.198.441.721	4.994.713.704.086.00	>
4	Kanowe Utara	13.515.465.535.837	4.222.213.186.950.670	-4.208.697.721.414.830.00	<
5	Morowali	16.176.165.582.477	281.545.397.214.328	-245.375.231.631.851.00	<
6	Tahah Bumbu	1.911.122.383.067	508.625.428.294.042	-506.714.305.910.975.00	<
7	Tanah Laut	(41.455.750.477.313)	503.816.769.624.241	-545.272.520.101.554.00	<
8	Kutai Kartanegara	-408.759.195.211.725	990.198.984.578.721	-581.439.689.366.996.00	<
9	Kutai Timur	(39.722.566.342.932)	4.829.731.835.624.110	-4.869.464.401.977.030.00	<

LOKUS KAJIAN 2014

- Kabupaten Tapanuli Selatan
- Kabupaten Muara Enim
- Kabupaten Bangka
- Kabupaten Ketapang
- Kabupaten Barito Utara
- Kabupaten Nunukan
- Kabupaten Luwu Timur
- Kabupaten Kolaka
- Kabupaten Minahasa
- Kabupaten Sumbawa Barat
- Kabupaten Halmahera Timur
- Kabupaten Bintan

KURANG BAYAR PNB

Iuran Tetap dan Royalti dari Tahun 2011 - 2014



No	Kabupaten	Iuran Tetap	Royalti	Total
1	BINTAN	111,782,311.10	9,522,325.44	82,259,985.67
2	KARIMUN	551,558,443.43	6,978,617.98	544,579,825.45
3	KEP. MERANTI & KARIMUN (RIAU & KEP. RIAU)	-	-	-
4	KOTA BATAM	-	-	-
5	KOTA TANJUNGPINANG	58,729,262.02	4,758,454.59	53,698,263.43
6	LINGGA	873,206,216.29	4,549,784.15	868,656,432.15
7	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1,028,089,090.58	10,635,459.69	1,017,453,630.89
	Total	,623,365,323.42	56,444,641.84	2,566,648,137.58

Sumber: Ditjen Minerba KemESDM, Februari 2014

SANKSI



Para pemegang Izin Usaha Pertambangan yang terbukti dengan sengaja

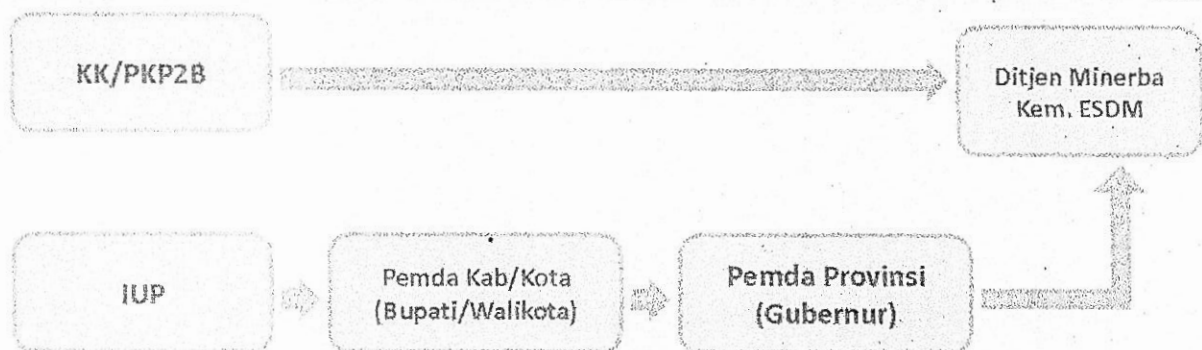
- tidak membayar, tidak menyetor dan atau tidak melaporkan jumlah luran Tetap dan luran Produksi (Royalti) yang Terutang;
- tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya pada waktu pemeriksaan, atau memperlihatkan buku, catatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;
- tidak menyampaikan laporan luran Tetap dan luran Produksi (Royalti), atau
- menyampaikan laporan luran Tetap dan luran Produksi (Royalti) yang Terutang yang tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, atau tidak melampirkan keterangan yang benar,

sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang sesuai ayat (1) Pasal 21 UU No. 20 Tahun 1997

Sanksi

- Para pemegang IUP Operasi Produksi yang telah diberi Teguran oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya yang masih memiliki piutang luran Tetap dan Royalti kepada Negara, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Surat Edaran ini diterbitkan wajib melunasi seluruh piutang tersebut;
- Apabila dalam jangka waktu 1(satu) bulan tersebut piutang kepada Negara tidak diindahkan, maka pemegang IUP Operasi Produksi tidak diperkenankan untuk melakukan penjualan/pengapalan komoditi Mineral dan Batubara.

Alur dan Kepatuhan Pelaporan Produksi dan Penjualan



Kepatuhan Pelaporan s.d Jan 2013

Jenis Laporan : • Lap Dwi Mingguan • Laporan Bulanan • Laporan Triwulanan • Laporan Semestaran • Lapran RKAB Batas Waktu Pelaporan: • 30 hari kalender untuk Lap Triwulan dan semester • 45 hari sebelum tahun berjalan untuk RKAB • 5 hari kalender untuk lap dwi mingguan dal Lap bulanan Sanksi Jika Pelaporan dilanggar : sanksi administratif (peringatan tertulis, penghentian sementara, pencabutan izin)	Pelaporan bersifat manual dan belum menggunakan aplikasi IT	• Belum ada pemda yang menyampaikan laporan ke Ditjen Minerba • Tidak ada laporan IUP yang ditembuskan ke Kementerian ESDM • Masalah pelaporan PKP28: substansi yang disampaikan tidak lengkap (25%) dan umumnya tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan
--	---	---

TINDAK LANJUT (1)



Kepada seluruh Gubernur, Bupati/Walikota yang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Minerba untuk:

- Berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Dinas Pertambangan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Dinas/Instansi terkait lainnya di Provinsi/Kabupaten/Kota serta Kanwil/Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerjanya masing-masing untuk antara lain **“memvalidasi nama perusahaan dan pemilik IUP, data produksi dan data pembayaran royalti 5 tahun terakhir (2009-2003)”**

TINDAK LANJUT (2)



- Laporan Implementasi Rencana Aksi dan Dokumen Pendukung (hard copy dan soft copy) dikirimkan ke KPK dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM setiap 3 bulan (tenggat waktu: 10 Juli, 10 Oktober, dan 10 Desember 2014)
- Untuk laporan dari Kabupaten/Kota ditembuskan ke Provinsi
- Penanggungjawab Implementasi Renaksi: Gubernur/Bupati/Walikota
- PIC Pemda: Kadinas ESDM Provinsi/Kabupaten/Kota
- PIC KPK: Dwi Indriastuti, Direktorat Litbang KPK
 - Email: Dwi.Indriastuti@kpk.go.id, indria842000@yahoo.com
 - No. HP: 081386317923

Rencana Aksi (1)



Matriks Rencana Aksi Korsup atas Pengelolaan Pertambangan Minerba di 12 Provinsi

Temuan		Rekomendasi		Penanggung jawab		Instansi Terkait		Renaksi		Indikator Output							Keterangan (KPK)	
1		2		3		4		5		6							STATUS	7
No	Deskripsi	No	Deskripsi	Instansi	Unit	Instansi	Unit	No	Deskripsi	No.	Deskripsi	Tenggat Waktu	Bukti Pendukung	Penjelasan (PEMDA)	Verifikasi (KPK/ESDM)	OPEN	CLOSSED	
1 Pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan																		
1	Masih banyaknya IUP yang non CnC	1	Menerbitkan IUP yang tidak memenuhi ketentuan, antara lain yang tidak berstatus clean and clear.	Pemda	Gubernur/Bupati	ESDM	Ditjen Minerba	1	Melakukan cross check data IUP yang ada pada Ditjen Minerba dengan data yang dimiliki oleh Pemda		TARGET:							
						Kemendagri	Ditjen PUM	2	Melengkapi data dan informasi yang dimintakan untuk proses penyelesaian status clean and clear		Pelaporan Triwulan							

Rencana Aksi (2)



- Dokumen Presentasi dan Matriks Rencana Aksi dapat diunduh pada link berikut: <http://acch.kpk.go.id/koordinasi-dan-supervisi-pengelolaan-pertambangan-mineral-dan-batubara-pada-12-provinsi>

KORUSUP

Koordinasi dan Supervisi

Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kegiatan ini diselenggarakan di Jakarta pada 7 Februari 2014. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mendorong terciptanya tata kelola pertambangan mineral yang efektif, meliputi: (1) sistem informasi dan data mineral yang memungkinkan pelaporan yang akurat dan tepat waktu, (2) adanya sistem pelaporan yang memungkinkan pengawasan atas laporan produksi sehingga dapat mencegah atau mendeteksi secara dini terjadinya tindak pidana korupsi, (3) adanya aturan yang memadai sehingga memungkinkan pelaksanaan

**"KORUPSI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM, TIDAK HANYA PERSOALAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, TETAPI MERUPAKAN
KEGAGALAN NEGARA DALAM MENGELOLA SDA
UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA"**

TERIMA KASIH



KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI